

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan mengenai komunitas anak nakal yang ada Di Desa Terbanggi Besar Yaitu :

a. Profil Komunitas Anak Nakal

Komunitas anak nakal yang ada Di Desa Terbanggi Besar merupakan sekumpulan anak-anak remaja yang berusia 15-20 tahun yang pada umumnya tidak bersekolah lagi dan memiliki latar belakang ekonomi keluarga yang rendah. Komunitas anak nakal tersebut menurut para informan adalah anak-anak yang sering kali melakukan aksi kejahatan yang melanggar hukum, tak jarang dari aksi menyimpang mereka tersebut sering memakan korban dan membuat mereka berkonflik dengan hukum.

b. Bentuk Komunitas Anak Nakal

Bentuk komunitas anak nakal yang didesa terbanggi besar yang merupakan kelompok kriminalitas yang sering melakukan aksi kejahatan dengan berbagai modus, sejalan dengan pendapat Jensen (Sarwono, 1994) dikategorikan 4 bentuk kenakalan remaja, yaitu:

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik orang lain: perkelahian, perkosaan, perampokan, dan pembunuhan.

2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: Pengerusakan, pencurian, pencopetan, dan pemerasan
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak lain: pelacuran, penyalahgunaan obat, dan hubungan seks sebelum menikah
4. Kenakalan melawan status: membolos sekolah, minggat dari rumah atau melawan perintah orangtua.

a. Upaya dan Treatment Yang Dilakukan Untuk Mencegah Kenakalan Remaja

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, adapun faktor yang mempengaruhi komunitas anak-anak yang ada di Terbanggi melakukan tindak kriminalitas adalah sebagai berikut: Adapun upaya dan treatment yang dilakukan oleh orang tua dan masyarakat yang memiliki pengaruh pada komunitas anak nakal adalah sebagai berikut:

Upaya dan treatment yang dilakukan oleh orang tua :

1. Memberikan pendidikan formal dengan menyekolahkan anak disekolah yang baik dalam proses pembentukan karakter anak diluar dari pendidikan yang didapat dari keluarga.
2. Memberikan pendidikan spiritual atau keagamaan serta pendidikan mengenai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
3. Meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan memberikan kebutuhan yang cukup bagi anak-anak.
4. Memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak sehingga merasa dekat dan nyaman dengan keluarga.

5. Mengajarkan bagaimana cara bersosialisasi dengan baik terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
6. Mengenalkan pada anak tentang kegiatan-kegiatan yang positif yang dapat memberikan manfaat untuk hidup mereka.

Upaya masyarakat setempat dalam mencegah kenakalan anak remaja

1. Mendirikan suatu organisasi atau wadah sebagai tempat menampung aspirasi anak-anak remaja tersebut serta dapat membantu mereka bagaimana bermasyarakat di kehidupan social.
2. Mengadakan kegiatan yang dapat memberikan manfaat positif bagi anak-anak remaja dengan memberi mereka peranan yang sesuai dengan kemampuan dan karakter mereka.
3. Pemberian peranan sosial terhadap anak-anak remaja tersebut di kehidupan bermasyarakat juga dapat membantu agar anak-anak remaja tersebut tidak merasa dikecilkan dan termarginalisasikan oleh orang dewasa.
4. Mengadakan pertemuan rutin dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai perilaku menyimpang dan bagaimana cara mengantisipasi agar tidak terjerumus didalamnya.
5. Mengajak anak-anak remaja tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti menggalang dana yang legal serta memberikan barang-barang yang tidak terpakai untuk disumbangkan ke panti-panti sosial atau orang yang tidak mampu.
6. Menyediakan tempat untuk mengasah kemampuan dan keahlian anak-anak remaja tersebut agar bisa menjadi modal mereka dalam mencari pekerjaan

yang sesuai dengan keahlian mereka tersebut, dan tentunya harus mendapat dukungan dan bantuan dari masyarakat dan pemerintah setempat.

7. Mendirikan panti rehabilitasi bagi anak-anak remaja yang pernah berkonflik dengan hukum atau yang pernah melakukan tindak kriminalitas dengan membantu mereka agar tidak melakukan hal yang serupa dikemudian hari dan dapat menjadi seorang anak remaja yang tumbuh dengan normal.

b. Faktor-faktor Penyebab Anak Menjadi Nakal

1. Proses sosialisasi yang tidak sempurna
2. Penerapan nilai dan norma yang salah dan terlambat pada anak, sehingga menghasilkan perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan melanggar hukum.
3. Kurang dan rendahnya pendidikan pada anak-anak, karena selain pendidikan yang didapat di rumah anak juga perlu mendapatkan pendidikan di sekolah, berbeda dengan anak-anak nakal yang ada diterbanggi yang tidak bersekolah lantaran tidak memiliki keinginan untuk bersekolah hal itulah yang menjadikan mereka berperilaku menyimpang.
4. Keadaan ekonomi orang tua yang rendah dan kurang mampu, membuat anak-anak nakal tersebut mencari sesuatu dengan cara yang melanggar hukum dan menyimpang.
5. Pengaruh penyalahgunaan narkoba, penggunaan narkoba pada anak-anak remaja ini menjadikan mereka candu sehingga anak-anak yang tidak sekolah dan tidak bekerja itu terpaksa melakukan aksi kejahatan untuk mendapatkan uang dan membeli barang tersebut.

6. Sifat pemalas dan tidak adanya keinginan untuk bekerja, sehingga anak-anak nakal tersebut lebih memilih menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan termasuk melakukan aksi kejahatan yang melanggar hukum.
7. Faktor yang terakhir adalah pengaruh buruk dari teman sepermainan yang mengajak anak-anak lain untuk melakukan hal-hal yang aturan dan norma yang ada dan menjadi terumus.

c. Sanksi Sosial Dan Sanksi Hukum Yang Diterima Oleh Anak Nakal

Sanksi Sosial

Adapun sanksi sosial yang mereka terima dari masyarakat setempat yaitu:

1. Dikucilkan dan diabaikan oleh masyarakat di lingkungan sekitar mereka.
2. Penilaian dan pandangan negatif masyarakat terhadap anak-anak nakal tersebut membuat masyarakat setempat membatasi bahkan tidak mengizinkan anak-anak mereka bergaul atau berteman dengan anak-anak nakal tersebut dengan alasan agar tidak terpengaruh.
3. Pemblacklist-an atau penolakan dari struktur adat dan mengharuskan mereka untuk memperbaiki keberadaannya di adat tersebut dengan hukuman atau denda yang telah ditetapkan, jika mereka telah memiliki keanggotaan di dalam adat.
4. Tidak diberikan peranan dalam struktur organisasi yang ada di desa tersebut seperti karang taruna, organisasi islam masjid dal lain-lain, dengan alasan tidak dapat memberikan contoh dan pembelajaran yang baik terhadap rekannya.

5. Tidak di ikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di desa mereka karena imets anak nakal membuat masyarakat ragu memberikan tanggung jawab kepada mereka.

Sanksi Hukum

Menurut UU Tentang Pengadilan Anak 1997 BAB III Pidana Dan Tindakan :

Anak-anak remaja yang tergabung dalam komunitas anak nakal yang melakukan tindak kriminalitas dapat dikenakan,

Pasal 22, terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 23, ayat 1, pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan, ayat 2, pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah: a.pidana penjara; b. pidana kurungan; c. pidana denda; atau d. pidana pengawasan. Ayat 3, selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Ayat 4, ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan pada para pelaku yang melakukan tindak kriminalitas yang umumnya dilakukan oleh anak-anak remaja dikomunitas anak nakal didesa terbanggi besar,informan yang merupakan pihak-pihak yang berpengaruh terhadap keberadaan komunitas anak nakal itu selain dari pihak kepolisian menagatakan bahwa sanksi yang diterima oleh anak-anak pelaku kejahatan tersebut khususnya untuk sanksi sosial,informan-informan yang juga

perwakilan dari masyarakat, pemuda, dan tokoh adat, perlu mengadakan musyawarah untuk menemui kesepakatan walaupun beberapa dari penerapan sanksi sosial telah mereka rencanakan.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaitkan hasil yang didapat dari wawancara dan observasi mengenai faktor yang mempengaruhi kenakalan komunitas anak diterbanggi dengan teori sosiologi yaitu, teori struktural fungsional yang menitikberatkan bahwa sesungguhnya bahwa manusia yang tidak memahami (lewat proses internalisasi dan sosialisasi) mengenai tujuan hidup yang disetujui oleh masyarakat maka akan memungkinkan timbulnya kecenderungan-kecenderungan manusia tersebut untuk berperilaku menyimpang atau *anomie*. Seseorang yang mengalami *anomie* (ketidaksesuain antara tujuan dengan alat maupun cara yang digunakan) biasanya akan mencari jalan alternatif yang negative serta bertindak melanggar nilai-nilai sosial yang berlaku dalam kehidupan sosial.

Kenakalan yang dilakukan oleh komunitas anak nakal ini sangat sulit untuk diminimalisir dan ditekan, karena semakin banyaknya kritikan dan cibiran yang mereka terima menjadikan mereka semakin liar dan brutal sehingga bukannya perubahan yang baik yang timbul melainkan penyimpangan yang lebih serta dapat menimbulkan kerugian materiil dan kesengsaraan batin baik pada para pelaku sendiri maupun pada para korban, penjelasan diatas sejalan dengan Teori *labeling* yang dikemukakan oleh **Edwin H. Lemert**, dimana teori ini menyebutkan bahwa perilaku menyimpang lahir karena adanya batasan (cap, julukan, sebutan) atas suatu perbuatan yang disebut menyimpang. Bila kita member cap pada seseorang

yang menyimpang, maka cap tersebut akan mendorong orang itu berperilaku yang menyimpang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian,peneliti memberikan saran kepada semua pihak yang bersangkutan dan berpengaruh terhadap keberadaan komunitas anak nakal dan aksi kriminalitas agar bekerja sama dengan baik dalam penanganan dan tindak lanjut terhadap anak-anak anak yang melanggar hukum tanpa pandang bulu. Diharapkan juga kepada orang tuanya yang mersa anaknya berperilaku menyimpang untuk lebih menerima keadaan dan terbuka jika anak-anak mereka melakukan pelanggaran hukum tanpa harus melakukan hal-hal tidak sewajarnya, selaku orang tua yang baik seharusnya bisa menerima memahami makna pengendalian sosial dari prilaku menyimpang yang anak-anaknya karena dengan adanya pengendalian sosial yang melibatkan pihak yang berwajib dapat memberikan efek jera kepada anak untuk tidak melakukan aksi kejahatan lagi didesa terbanggi besar.

Saran untuk pihak kepolisian agar dapat lebih berani dan tegas dalam melakukan penggerebekan dan penangkapa pelaku kejahatan didesa terbanggi besar dengan membawa personel yang cukup dalam melakukan penangkapan, tunjukan jika anggota polisi tidak takut dalam menegakan kebenaran dan memberantas aksi kriminalitas.

Untuk sebagian masyarakat desa terbanggi besar yang masih belum bisa bersifat terbuka dengan keberadaan komunitas anak nakal yang ada,agar bisa bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam menegakkan kebenaran dan memberantas aksi

kejahatan agar tercipta kawasan desa terbanggi besar yang kondusif dan aman dari kejahatan serta menjaga nama baik kampung kita tercinta yang sebelumnya menjadi sorotan masyarakat luar sebagai kampung yang rawan kriminalitas.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian banyak memiliki kekurangan, maka peneliti mengharapkan masukan demi kebaikan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan. Kepada pihak yang khususnya sebagian masyarakat kampung terbanggi yang sempat tidak menerima dengan adanya penelitian yang peneliti lakukan dengan sangat tanpa mengurangi rasa hormat peneliti meminta maaf, karena penelitian ini dilakukan buka untu membuka iaib atau mejelekan nama abik kampung terbanggi yang sempat mencuat akan tetapi penelitian ini diharapkan bisa menjadi awal dalm menjadikan kampung terbanggi sebagi kampung yang kondusif dan aman dari ancaman kejahatan yang selam ini terjadi, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada masyaraka yang telah membantu dan memahami tujuan diadakannya penelitian ini.